

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama islam mendorong untuk menikah sebagaimana Alquran menyinggung didalamnya tidak kurang dari seratus empat puluh ayat yang membicarakan tentang keluarga, pernikahan, ayah, anak dan tentang nafkah dan yang lainnya. Begitu pula Hadist Rasulullah SAW sangat banyak sehingga sulit dihinggakan dikarenakan begitu banyaknya. Kemudian 1/5 materi didalam kitab-kitab fiqh memuat tentang hukum-hukum berkeluarga (Lamaran, Pernikahan, Hak-hak suami istri, hak-hak anak, hukum-hukum yang berkaitan dengan perceraian, dan hukum-hukum harta dan nafkah.¹ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah prosesi yang sangat sakral dan tidak boleh disalah artikan dan gunakan dengan keinginan hawa nafsu belaka.

Tujuan utama dari institusi pernikahan adalah membentuk suasana emosional yang harmonis, di mana masing-masing pasangan — suami dan istri — mampu menemukan ketenangan batin dan kebahagiaan pribadi. Dalam konteks ini, pembangunan dan pengelolaan rumah tangga didasarkan pada prinsip *rahmah* (kasih sayang) dan *mawaddah* (cinta yang mendalam), yang menjadi fondasi utama dalam membina hubungan interpersonal antara dua individu yang telah dipersatukan melalui ikatan pernikahan.

¹Doktor Muhammad Khair al-syia' al, *Al-Dauroh Al-Ta 'hiliyah lilhayati al-zaujiyah* (Damaskus: Darul al-fikri, 2010),15.

Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar *rahmah* dan *mawaddah* antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.² Sebagaimana di sebutkan di dalam Alquran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Q.S Al-Rum/30:21.

وَمِنْ أَيْتِهِ ۝ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجًا تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَعَكَّرُونَ

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan dari sebuah pernikahan yaitu mewujudkan sebuah keluarga yang membawa ketenangan, penuh cinta, dan saling mengasihi. Namun tidak dapat di pungkiri sering sekali di dalam berumah tangga terjadinya percek-cokan di antara kedua pasangan yang tadinya hidup berumah tangga penuh cinta dan kasih sayang. Penyebab nya pun beragam baik itu faktor eksternal maupun internal.

Ketika terjadinya pertengkarannya diantara sepasang suami istri; Agama memberikan langkah-langkah didalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. diantaranya adalah dengan memberi Nasehat tentang kewajiban masing-masing, dan jika yang bersalah itu seorang istri seperti tidak menunaikan kewajibannya; maka suami bisa untuk memberikan waktu berpikir buat istri dengan pisah ranjang, dan seterusnya

²Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Sukabumi:2021.hal.46.

memberikan didikan dengan memukul nya.³ Sebagaimana Allah subhanahu wataala berfirman Q.S Al-Nisa/4:34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ إِنَّ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْعُدُوا عَنِيهِنَّ
سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَيْرًا

Ayat ini menjelaskan bagaimana ketika terjadinya Nusyūz/pembangkangan oleh seoarang istri, maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu sang suaimi menasehatinya, berpisah ranjang dengannya, dan kemudian memukulnya. Kemudian jika pertengkarannya masih berlanjut, maka agama menyarankan untuk mencari mediator dari kedua belah pihak yang mencari jalan terbaik untuk kedua nya.⁴

Sebagaimana Allah subhanahu wataala berfirman Q.S Al-Nisa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِنَّ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمَّ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُؤْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَسِيرًا

Ayat ini menjelaskan bagaimana Langkah selanjutnya Ketika pertengkarannya terus berlanjut, maka dianjurkan untuk mencari juru damai dari perwakilan kedua belah pihak. Talak merupakan jalan terakhir dalam mengakhiri pertengkarannya, Allah SWT mensyariatkan Talak dan menjadikannya hak bagi seorang suami; yang mana Ketika kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan maka talak lah yang

³Sholihin Shobroni, “Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah”, psp nusantara press, Tangerang:2018.hal.46.

⁴Iffah Muzammil, “Fiqh Munakahat” Hukum Pernikahan dalam Islam”, Tira Smart, Tangerang:2019.hal.166.

menjadi tujuan terakhir. Allah Subnahu wataala memberikan Batasan tiga kali talak yang menjadikan perempuan terlindungi dari kemudhorotan; sebagaimana yang terjadi terhadap perempuan dizaman jahiliyyah. Setelah itu maka seorang istri tidak boleh lagi dinikahi kecuali setelah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sah dan suami tersebut menceraikannya atau meninggal dunia, Ketika itu halal lah bagi suaminya yang pertama menikahinya Kembali dengan syarat-syarat yang berlaku dan setelah habis nya masa *i'ddah* perempuan tersebut.⁵ Sebagaimana Allah subhanahu wataala berfirman Q.S Al-Baqoroh/2:230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتٍّ تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرِهِ ۝ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقْبِلُمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتُلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِلنَّاسِ يَعْلَمُونَ

Ayat ini menjelaskan tentang suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali terhadap istrinya yang mana akhirnya tidak dapat kembali bersatu dengan suami tersebut kecuali setelah menikah lagi seoarang istri tersebut dengan orang lain. Allah Subahanahu wataala memberikan tiga kali talak agar kedua pasangan suami dan isteri bisa untuk belajar, namun pada fakta nya banyak orang yang tidak memahami bagaimana cara nya untuk menyelesaikan permasalahan, yang mana itu semua karena kebodohan terhadap ilmu agama. Sehingga perpisahan yang membuat mereka sulit untuk bersatu kembali pun terjadi; yaitu terjadi nya talak tiga, akhirnya mengharuskan kedua pasangan suami isteri bisa bersatu kembali dengan menikah nya seorang istri dengan

⁵Abir Ali Almudaifir, *ii'tibaru iradatil marah fi nikahi al-tahlil* (KSA: Universitas imam muhammad bin sau'd alislamiyah), 117.

orang lain. Namun hal tersebut tidak bisa untuk dilakukan secara instan, lalu timbul lah pernikahan yang direncanakan untuk penghalalan terhadap pernikahan pasca talak tiga tersebut; yang sering disebut dengan Nikah Tahlil.

Ulama berbeda pendapat atas hukum Nikah Tahlil:

1. Mayoritas ulama mengatakan haram apabila didalam akad pernikahan disyaratkan penghalalan pernikahan untuk suami pertama, berbeda dengan pendapat kalangan Hanafiyah yang mengatakan sah namun Makruh. Pendapat tersebut berdasarkan Hadist Riwayat Ibnu Mas'ud:

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَهْرَئِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ».

“Menghabarkan akan kami Abu nu’im, menghadistkan akan kami Sufyan, daripada abi qais, daripada huzail, daripada Abdullah, ia berkata: “Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Allah melaknat Muhallil dan orang yang dihalalkan”.

2. Kalangan Hanafiyah dan Syafi’iah mengatakan sah namun makruh apabila didalam pernikahan Tahlil tidak disebutkan didalam akad, berbeda dengan Malikiyah dan Hanabilah yang mengatakan haram pernikahan yang bertujuan penghalalan bagi suami yang pertama walaupun tidak disebutkan didalam akad.⁷

⁶Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman, *Sunanu Al-Dârimi*, (KSA: Dâru Al-Mugni, 2000), Jilid 3,1450.

⁷Wizarotul Alauqof Wasyunu Alislamiyah, *Almausu’ah Alfiqhiiyyah*, (kuait: percetakan dzatu salasil, 1987) 256-257.

Menurut Buya Yahya Nikah Tahlil pada dasarnya diharamkan karena termasuk daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihiwasallam sebagai *Attîs Musta'âr* (Domba yang dipinjamkan). Namun beliau juga mengatakan Nikah Tahlil diperbolehkan; jika dalam keadaan mendesak, seperti ketika keduanya sama-sama saling menyesali, satu sama lain saling mencintai; namun entah apa yang terjadi sehingga talak tiga sekaligus itu terjadi. Dan Buya juga menambahkan jika nikah tahlil tidak dilaksanakan maka di khawatirkan terjadi nya perzinahan.⁸

Menurut Buya Perjanjian untuk menceraikan jika disebutkan sebelum akad (Bukan didalam Akad) maka pernikahannya Sah tapi Berdosa, adapun jika disebutkan didalam Akad maka pernikahannya tidak Sah, dan Buya juga menyatakan bahwa jika dalam keadaan mendesak maka di perbolehkan tetapi itupun berdosa namun dosanya tidak seperti dosanya berzina.⁹

Menurut Ulama-Ulama Banjar (MUI dan Penghulu Kabupaten Hulu Sungai Selatan) Nikah Tahlil merupakan pernikahan yang bertentangan dengan tujuan daripada pernikahan, tidak ada dari mereka yang membenarkan pernikahan Tahlil tersebut, karena memandang akan banyak sekali kemudhorotan dan potensi-potensi pelanggaran didalam pernikahan.

Sebagai contoh (AW) ketika ditanya tentang perihal Nikah Tahlil, Lalu beliau menjawab: Mengenai Nikah Tahlil beliau lebih memilih pendapat yang tidak memperbolehkan, namun juga beliau tidak menyalahkan bagi yang

⁸ <https://youtu.be/PGgPoNaOawg?si=0IpPP9Su0SCC62vd> (2 mei 2025, 20:00 wita).

⁹ <https://youtu.be/mygVd4WYdys?si=vih4cRvHwV8D51ad> (2 mei 2025, 20:10)

melakukan nya, karena masalah Nikah Tahlil adalah sebuah pernikahan yang menjadi Khilafiyah; seperti pendapat nya Syafi'i yang mengatakan sah tetapi makruh ketika pensyaratan panghalalan tersebut tidak disebutkan didalam akad.

Menurut (AW) beliau lebih memilih solusi ketika terjadi talak tiga untuk datang ke pengadilan agama; yang mana akhir nya akan ditetapkan talak Raj'i bukan talak ba'in, karena Hakim mempunyai dalil-dalilnya dan juga kalaupun salah; pemerintah didalam mengambil keputusan tetap dibenarkan.¹⁰

Sama hal nya dengan (MR) juga tidak membenarkan atas peraktek Nikah Tahlil, bahkan menentang ada nya peraktek tersebut ditengah-tengah masyarakat; karena bertentangan dengan hukum islam. (MR) juga ketika mendapati seseorang yang telah mentalak tiga istrinya; memberikan nasehat agar tidak melakukan Nikah Tahlil tersebut, walupun dengan alasan menjatuhkan talak tersebut karena emosi, anak masih kecil dan dalam keadaan mengandung mau melahirkan, sedangkan istrinya tersebut tidak mempunyai sanak keluarga didaerah yang mereka tinggali tersebut.¹¹

Menurut Syekh Muhammad Sai'd Ramadhan Al-buthi;

ما لو طلق رجل امرأته ثلاثة، ثم جاء آخر فرأى مدى تعلق المرأة بزوجها وتعلقه بها، ورأى أنها لو عادت إليه التأم شمل قلبين متحابين وصلاح بذلك حال أولادهما، فنكحها، ثم طلقها بقصد تمكينها من العود إلى زوجها الأول، وكان عقد النكاح خاليا من اشتراط قصد التحليل أو التطليق، فهذا

¹⁰Ali Akbar, "Tradisi bacina buta pada masyarakat Banjar". Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2024.hal.164.

¹¹Ali Akbar, hal.144.

القصد هو في الظاهر غير ما شرع من أجله النكاح والطلاق في أعم الأحوال، بيد أنه قصد يستند إلى مصلحة راجحة، هي الحاجة إلى لم شمل الأسرة وحفظها من الشتات، هي مصلحة يعتبرها الشارع وي Shawuf إليها، فكل من نكاحه وطلاقه صحيح قضاء وديانة، بل ولعله ينال على ذلك ثواب السعي في الاصلاح.

Yang Artinya: “jikalau ada seorang lelaki yang mentalak tigaistrinya, kemudian ada lelaki lain yang menikahi karena melihat betapa menyesalnya kedua pasangan tersebut dan dia melihat jikalau mereka menikah Kembali maka akan Bersatu lagi dua hati, dan dengan demikian bisa menyelamatkan keturunan mereka, lelaki itu pun menikahinya dan kemudian mentalaknya supaya memberikan jalan untuk suami pertama untuk menikahinya, dan didalam akad tidak disebutkan bermaksud penghalalan ataupun talak. Sekilas tujuan menikah tersebut tidak sesuai dengan tujuan menikah dan talak, namun tujuan tersebut bersandarkan kepada Maslahat yang unggul yaitu hajat untuk mempersatukan sebuah keluarga dari perpecahan, maka maslahah tersebut dianggap didalam syariat; maka pernikahan dan talaknya sah dari segi ketentuan dan agama, bahkan bisa saja mendapat kan pahala karena telah mengupayakan *Islah*.¹²

أما حديث "لعن الله المخلل والمخلل له" فلا يصح أن يكون دليلاً على عكس هذا كما قد يظن البعض ، لأنه أما أن يحمل على ظاهر ما فيه من العموم ، أو يقال إنه عام أريد به الخصوص ، أما حمله على الظاهر فغير صحيح بالاتفاق ، لأن نكاح الزوج الثاني محل للأول بحكم الشريعة سواء

¹²Al-bhuti, *Dhowabitul Maslahah*, (Damaskus: Muassasah Risalah, 1973) hal. 318.

نوى ذلك أو لم ينوه فلا بد إذا من حمله على الخصوص . وإنما يخصص العام بدليل شرعي ، والذي ثبت النهي عنه بالدليل الشرعي ، إنما هو إدخال شرط مناف لأصل النكاح في صلب العقد ، فلا بد أن يكون الحديث محمولا على هذه الحال.

Adapun Hadist: “*Rasulullah Sallallahu Alaihi WAsallama Allah melaknat Muhallil dan orang yang dihalalkan*”. Maka tidak sah untuk dijadikan dalil tidak sahnya pernikahan seperti ini, karena dalil tersebut umum; bisa dipakai dengan *zhâhir* keumumannya atau bisa juga dipakai dengan umum yang dimaksudkan perkara khusus. Adapun membawakannya secara *zhâhir* tidak dapat diterima dengan *ittifâq*, karena pernikahan suami kedua menghalalkan yang pertama menurut *syarî'at*, sama ada berniat ataupun tidak untuk menghalalkan, maka dari karena itu mestilah di bawakan kepada perkara khusus, karena yang bisa mengkhususkan umum dengan dalil syariat; yaitu memasukkan syarat yang menafikan asal nikah didalam akad.¹³

Pendapat imam-imam *madzhab* yang menganggap makruh pernikahan Tahlil, bahkan ada yang mengatakan haram (berdosa) bagi yang melakukannya walupun tidak disebutkan didalam akad yang akhirnya hal menjadi rujukan daripada ulama-ulama untuk menjawab problematika talak tiga. merupakan pendapat yang perlu sekali dikaji ulang kembali apakah melihat dari segi maslahat yaitu berupa hajat yang mendesak atau tidak, hal ini yang menjadi berbeda dengan pendapatnya syekh muhammad sa'id ramadhan al-bhuti yang mencoba untuk mencari jalan solusi yang berkesesuaian dengan syari't, dan inilah yang akan menjadi berbedaan penelitian yang akan saya tulis dengan

¹³Al-bhuti, hal. 318-319.

penelitian-penelitian yang terdahulu yang lebih cendrung kepada pendapat-pendapat imam-imam madzhab saja.

Dan di dalam KHI pasal 120 tidak dijelaskan bagaimana hukum Nikah Tahlil,¹⁴ sedangkan peraturan talak didalam KHI pasal 115 yang mengharuskan pengikrarana talak didalam persidangan bisa jadi akan menambah hitungan talak dibawah tangan yang lumrah terjadi didalam masyarakat, sehingga mau tidak mau akan terjadi talak yang mengakibatkan seseorang tidak bisa lagi Kembali menikahi istrinya; padahal kedua belah pihak masih menginginkan keutuhan keluarga mereka.¹⁵ dari karena itu penulis tertarik untuk mengkaji Kembali tentang ke absahan Nikah Tahlil di tinjau dari perspektif *Hilah Syari'yyah* dan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (menurut Syekh Muhammad Sai'd Ramadhan Al-butbi); yang akan menjadi solusi bagi pernikahan Tahlil yang sesuai dengan syari'at bahkan mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya.

Syekh Al-buthi dalam hal ini menggunakan Pendekatan *Hilah Syari'yyah*
الحيلة الشرعية: هي قصد التوصل إلى تحويل حكم آخر بواسطة مشروعة في الأصل.

Yang Artinya: maka pengertian dari *Hilah Syari'yyah* yaitu adanya sebuah tujuan untuk bisa sampai kepada merubah suatu hukum menjadi hukum yang lain dengan perantara yang di syari'atkan pada Asalnya.

¹⁴Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.

¹⁵Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

فخرج "بقصد التوصل" ما لو توصل الى تحويل الحكم بواسطة مشروعة ولكن دون قصد منه الى ذلك فلا يعتبر ذلك حيلة مطلقا. كما لو تزوجت المطلقة ثلاثة بزوج اخر ثم صادف أن طلقها دون توافق بينهما أو بين الزوج الثاني والأول على قصد التحليل، فهذا وما يشبهه إنما تحول الحكم فيه بناء على تأثير شرعي محض دون أي شائبة آخر.

Maksud dari adanya tujuan "*Qhasdu Al-ttawassul*" tersebut mengeluarkan jikalau dapat menyampaikan kepada merubah hukum tersebut dengan perantara yang disyariatkan; akan tetapi tanpa ada tujuan darinya untuk yang demikian itu, maka tidak dianggap hilah, tetapi itu berdasarkan atas pengaruh syariat semata-mata.

sebagai contoh: jikalau ada seorang perempuan yang ditalak tiga lalu ia menikah dengan seorang laki-laki lain dan akhirnya mereka pun berhubungan suami istri, kemudian kebetulan suami tersebut mentalaknya tanpa ada tujuan untuk penghalalan.

وخرج بقيد بواسطة مشروعة ما لوقصد تحويل الحكم بواسطة "غير مشروعة" في أصلها أي بواسطة محرمة، فمثل ذلك تحايل محرم فلا تسقط الحرمة به ولا يجوز أن يتوصل به الي أي غرض شرعي صحيح باتفاق المسلمين وان ترتتب الوصول الى غرضه في ظاهر الحكم. كما لو قصد الجامع في نهار رمضان التهرب من وجوب الكفارة عليه بأن يأكل أو يشرب الخمر أولا ثم يجامع.

maksud dengan perantara yang di syariatkan "*Wâshitah Masyrûa'h*" mengeluarkan masalah jikalau bertujuan merubah hukum dengan perantara "*Ghairu Masyrûa'h*" perantara yang tidak disyariatkan (perantara yang diharamkan) maka ini adalah hilah yang haram, maka tidak bisa menggugurkan

keharaman dengannya, sekalipun bisa sampai dengannya tersebut kepada tujuan syariat yang shahih dan berpengaruh atasnya yang demikian itu pada dzohirnya”.

sebagai contoh kalau ada seseorang yang menjimak di siang hari bulan Ramadhan dengan tujuan lari dari kewajiban membayar kifarat dengan terlebih dahulu makan kemudian lalu menjima’ istri nya maka dengan hal demikian dia tidaklah merusak puasanya dengan jimak tapi dengan makan.

Dalil adanya *hilah syar’iah*:

Firman Allah untuk Nabiyyullah Ayyub alaihissalam dalam Q.S Al-shad/38:44.

وَحْدُ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ

Yang Artinya: “Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah (istrimu) dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah”.

Sungguh telah bersumpah nabi Ayub bahwa ia akan memukul istrinya dengan 100 kali pukulan, akan tetapi karena sifat kasih sayangnya yang besar ia pun tidak tega melakukan hal yang demikian dan akhirnya Allah pun meringankan untuknya dan untuk istrinya, dan Allah menyuruh agar terbebas dari sumpahnya tersebut dengan bahwa beliau mengambil seikat rumput dan memukulkannya dengan hanya satu kali pukulan. mengambil dalil dengan ini ayat jumhur ulama atas bahwasanya bagi manusia ia boleh untuk mengambil daripada apa yang disyari’atkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala sebagai perantara untuk meringankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis menetapkan tiga fokus penelitian dalam penelitian tesis yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana pandangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadhân Al-Bûti mengenai ke absahan Nikah Tahlil dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Pendekatan *Hilah Syar'iyyah* yang diterapkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadhân Al-Bûti dalam menilai ke absahan Nikah Tahlil?
3. Bagaimana penerapan Konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Analisis ke Absahan Nikah Tahlil dan dampak nya terhadap pembentukan Hukum keluarga Islam yang Responsif terhadap kebutuhan masyarakat?.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka terbutiri tujuan dalam penelitian dalam poin-poin berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadhân Al-Bûti mengenai ke absahan Nikah Tahlil dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pendekatan *Hilah Syar'iyyah* yang diterapkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadhân Al-Bûti dalam menilai ke absahan Nikah Tahlil.

3. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Analisis ke Absahan Nikah Tahlil dan dampaknya terhadap pembentukan Hukum keluarga Islam yang Responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk menghasilkan manfaat baik dari segi teori maupun praktik. Hasil penelitian dianggap praktis jika memiliki nilai pragmatis, sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain. Sementara itu, hasil penelitian disebut teoritis ketika berkontribusi pada pengetahuan ilmiah atau menjadi bahan studi lebih lanjut.¹⁶ Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam aspek teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia bagi Masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga mendorong penelitian lebih lanjut terkait permasalahan serupa atau aspek-aspek lain yang belum tercakup dalam penelitian ini.

¹⁶Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013). 147.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada praktisi, termasuk akademisi, penegak hukum, dan masyarakat pencari keadilan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam menetapkan permasalahan dalam hukum Nikah Tahlil.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kekeliruan dalam memahami istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Nikah

Dalam *Lisān al-‘Arab*, kata "nikah" berasal dari akar kata — نَكِحْ — يَنْكِحُ، yang secara bahasa memiliki makna yang sepadan dengan زَوْج (menikah). Oleh karena itu, istilah akad nikah dalam bahasa Arab disebut dengan النِّكَاحُ.

Dalam terminologi fikih (istilah fuqahā), terdapat beragam definisi mengenai pernikahan. Salah satu definisi yang berasal dari ulama mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa secara bahasa, nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Dalam konteks metaforis, hubungan antar tumbuhan yang saling condong dan bercampur menggambarkan proses pernikahan.

Sedangkan secara syar'i (menurut ketentuan syariat), nikah diartikan sebagai suatu akad yang memberikan implikasi hukum berupa kebolehan melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, yang dilakukan dengan

menggunakan lafal nikah, tazwij, atau istilah lain yang memiliki makna serupa.¹⁷

2. Nikah Tahlil

Menurut (Sayid Sabiq) Nikah Tahlil ialah Pernikahan dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami sebelumnya, dilakukan setelah masa *iddah*-nya berakhir, kemudian dilakukan hubungan suami istri (*dukhul*), dan setelah itu perempuan tersebut diceraikan oleh suami keduanya dengan maksud agar ia menjadi halal kembali bagi suami pertamanya, dikenal dalam fikih sebagai praktik *nikah muhallil*.¹⁸

3. Hilah Syar'iah

Menurut (Al-Bhuti) Hiyal Syar'iah ialah tujuan menyampaikan pemindahan hukum untuk yang lain dengan cara yang disyaria'tkan pada asalnya.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Riyand Kurniawan yang berjudul “*Nikah Tahlil Pada Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil penelitian memberikan simpulan secara umum, terdapat dua pandangan utama di

¹⁷Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah”, (parepare: CV. KAAFAH LEARNING CENTER, 2019), hal.4.

¹⁸Ryan Kurniawan, “Nikah Tahlil Pada Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Islam”, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negri (Uin) Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022.

¹⁸Ali Ahmad Alqulaisi, *Ahkamul Usroh FIsyariah Alislamiyah*, (Sana': Maktabah Jail Jadid) hal. 10.

¹⁹Al-Bhuti, hal.294.

kalangan fuqahā' terkait hukum *nikah tahlīl* yang dilakukan dengan niat untuk menghalalkan kembali seorang istri bagi suami pertamanya.

Pandangan pertama berasal dari mazhab Mālikī dan Ḥanbalī, yang secara tegas menyatakan bahwa *nikah tahlīl* adalah **tidak sah**, karena bertentangan dengan maksud syariat dalam membentuk pernikahan sebagai ikatan yang langgeng dan bukan sekadar sarana untuk mengakali hukum.

Sementara itu, pandangan kedua dipegang oleh sebagian ulama mazhab Syāfi‘ī dan Ḥanafī, yang berpendapat bahwa *nikah tahlīl* tersebut tetap **sah secara hukum**, namun **makruh**—terutama jika dilakukan dengan niat penghalalan semata dan tanpa harapan untuk kelangsungan rumah tangga yang sebenarnya. Mereka membedakan antara keabsahan akad secara lahiriah dan keburukan niat di baliknya.

Penulis disini hanya memaparkan pendapat imam madzhab beserta dalil-dalil mereka; tanpa ada pembaharuan sebagaimana pernyataan penulis yang berbunyi: *Berdasarkan uraian di atas, penulis berpandangan sejalan dengan pendapat ulama dari mazhab Mālikī dan Ḥanbalī yang menyatakan bahwa nikah tahlīl dengan tujuan penghalalan tidak sah secara hukum syar‘i dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Baik tujuan tersebut diungkapkan secara eksplisit dalam akad maupun hanya diniatkan dalam hati, praktik semacam ini tetap tidak dibolehkan. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah dalil syar‘i yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ secara tegas melaknat pihak-pihak yang terlibat dalam nikah tahlīl, baik pelaku, fasilitator, maupun pihak yang menginisiasinya, karena*

pernikahan tersebut bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam membentuk keluarga yang sakinah dan berkelanjutan..²⁰

Penelitian ini Berbeda dengan penelitian Penulis, Karena tidak menyinggung bagaimana hukum nikah tahlil jika di tinjau dengan *Hīlah Syar’iah* perspektif Syekh Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Bhuti. Sama hal nya dengan 4 penelitian dibawah ini juga tidak menyinggung tentang Nikah Tahlil sebagaimana penulis utarakan.

2. Tesis Ruslan yang berjudul Praktik Nikah Tahlil Di Kabupaten Lombok Timur (Analisis Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam). Penulis didalam penelitian nya mencoba untuk menulusuri praktek Nikah Tahlil di Lombok Timur yang terjadi tidak sesuai dengan hukum islam (Muhallil kontrak yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur kerap mengabaikan syarat dan prinsip nikah tahlil, diantaranya adanya niat untuk bercerai, tidak adanya hubungan badan dan adanya upah. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam yang mensyaratkan bahwa dalam *nikah tahlil*, seorang wanita yang telah dinikahi harus terlebih dahulu mengalami hubungan suami istri (*dukhūl*) secara sah sebelum kemudian diperbolehkan untuk dicerai. Ketentuan ini menegaskan bahwa pernikahan tidak boleh dijadikan sebagai alat rekayasa hukum semata, melainkan harus dijalani sebagai ikatan yang ril dan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

²⁰Ryan Kurniawan, “Nikah Tahlil Pada Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Islam”, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negri (Uin) Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian saya nanti nya; karena hanya mengkaji praktik Nikah Tahlil di tempat yang telah disebutkan dan menyandingkan nya dengan hukum islam dan relasi nya dengan KHI, tidak ada menyinggung tentang *hilah Syar'iyyah* sebagaimana penelitian yang saya tulis. Ada titik persamaan dengan penilitian saya yaitu dari segi bagaimana pendapat ulama-ulama madzhab yang empat terhadap Nikah Tahlil.²¹

3. Analisis Nikah Tahlil Suku Sasak Lombok Perspektif Maqashid al-Syari'ah serta Relevansinya dalam KHI" oleh Lalu Muhammad Syukri (2020): Penelitian ini menganalisis praktik nikah tahlil di kalangan suku Sasak Lombok dengan pendekatan maqashid al-syari'ah dan relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun fokus utama pada konteks lokal, kajian ini juga membahas pandangan empat mazhab terkait nikah tahlil. Dalam prakteknya pernikahan tahlil suku sasak lombok ada didalamnya perjanjian untuk menceraikan dan terdapat upah yang disepakati. Tesis ini ada kesamaan dengan tesis yang saya tulis dari sisi membahas perbedaan pendapat dari kalangan ulama madzhab, Perbedaan yang mencolok dengan penilitian yang saya tulis yaitu bahwa praktik nikah tahlil dipandang dari Perspektif Maqashid al-Syari'ah bertentangan secara keseluruhan karena bertentangan dengan tujuan pernikahan, berbeda dengan penilitian saya yang ternyata nikah tahlil bisa di absahkan jika dipandang dari sisi *hilah syar'iyyah* berkesuaian dengan Maqashid al-Syari'ah.

²¹R U S L A N, "Praktik Nikah Tahlil Di Kabupaten Lombok Timur (Analisis Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam)", Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

4. Tesis Ali Akbar yang berjudul “Tradisi “Bacina Buta” Pada Masyarakat Banjar, Tesis ini merupakan penelitian lapangan/Emperis yaitu pelakasanaan “*bacina buta*” pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Penilitian memuat pendapat-pendapat dari pemuka Agama; seperti kepala KUA. Dalam prakteknya nikah tahlil di kabupaten hulu sungai selatan mempunyai ragam-ragam yang berbeda; mulai dari adanya perjanjian untuk menceraikan dan mendapatkan upah sampai ada yang menjadikannya sebagai propesi.

Penelitian ini mempunyai sisi persamaan dan perbedaan dengan tesis yang saya tulis; persamaannya dari segi memuat pendapat-pendapat dari ulama-ulama madzhab, dan mempunyai segi perbedaan dari segi memuat pendapat pemuka agama di kabupaten hulu sungai selatan sedangkan tesis saya memuat pendapat ulama-ulama dunia. Perbedaan yang signifikan tesis saya memuat teori *hilah syar’iyyah* dalam menalaah hukum nikah tahlil; sedangkan tesis di atas tidak memuat teori tersebut.

5. Tesis Yasminah “*Zawâju al-muhallil dirâsah muqharanah*” tesis ini membahas tentang bagaimana hukum nikah tahlil menurut ulama-ulama madzhab dan undang-undang pernikahan Negara Republik Jazair. Tesis ini menjabarkan terlebih dahulu bagaimana pernikahan, kemudian menjabarkan macam-macam pernikahan tahlil; yaitu terbagi kepada dua bagian, yang pertama pernikahan tahlil yang disebutkan perjanjian didalam akad dan yang kedua inikah tahlil yang tidak di sebutkan perceraian didalam akad namun ada niatan untuk menceraikan.

Tesis ini menjabarkan pendapat-pendapat ulama-ulama madzhab seperti tesis yang saya tulis namun ada segi perbedaan yang menjadikannya berbeda dengan tesis yang penulis tulis karena didalam tesis ini hanya menyebutkan pendapat-pendapat ulama madzhab dan menyebutkan undang-undang pernikahan menurut negara jazair, tidak ada pembaharuan sebagaimana pendapat yang penulis tulis yang mana mencoba untuk memandang bagaimana hukum pernikahan tahlil jika di tilik dari segi maslahat menggunakan pendekatan *hilah syar'iyyah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat hukum normatif. Penelitian ini dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai literatur seperti kitab-kitab klasik, buku-buku ilmiah, dokumen hukum, serta sumber-sumber pustaka lainnya yang relevan dengan isu atau permasalahan yang menjadi objek kajian. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai norma yang berlaku, dengan merujuk pada dalil-dalil syar'i maupun pendapat para ulama dan ahli hukum.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu **bahan hukum primer** dan **bahan hukum sekunder**. Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang bersifat

otoritatif dan langsung, seperti al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, serta putusan-putusan atau fatwa yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur pendukung berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan tulisan-tulisan akademik lainnya yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab (*Dhowabitul Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*) serta literatur terkait dengan Nikah Tahlil.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, kitab-kitab, serta media informasi elektronik yang membahas tema penelitian secara relevan. Bahan ini berfungsi sebagai sumber pelengkap yang memperkuat dan mendukung analisis terhadap bahan hukum primer yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber referensi seperti kamus dan ensiklopedia. Bahan ini berperan sebagai alat bantu untuk memperjelas definisi, terminologi, serta konsep-konsep hukum yang relevan dalam konteks penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

- a. Survei Kepustakaan yaitu dengan cara melakukan observasi langsung di perpustakaan guna mengumpulkan berbagai buku dan kitab yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, lokasi survei yang digunakan adalah perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari.
- b. Studi Literatur yaitu mencakup kegiatan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses ini melibatkan pengambilan data dari bab-bab maupun sub-bab dalam buku-buku yang dianggap relevan untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.
- c. Studi Komparatif yaitu dilakukan melalui penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai pendapat atau pandangan yang telah diperoleh dari literatur. Tujuannya adalah untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan maupun persamaan dalam pandangan tersebut agar dapat diperoleh data yang valid dan mendukung analisis penelitian.

4. Teknik pengolahan dan Analisis data

- . a. Teknik Pengolahan Data yaitu Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, proses pengolahan data dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. *Editing*, yakni proses pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul untuk memastikan kelengkapan dan mengidentifikasi adanya kekurangan data.
2. *Translasi*, yaitu menerjemahkan teks-teks yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
3. *Interpretasi*, yaitu tahap pembahasan dan penjelasan terhadap permasalahan penelitian berdasarkan data yang telah terkumpul.
 - b. Analisis Data yang digunakan adalah analisis komparatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam tahap ini, seluruh data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, terlebih dahulu dijabarkan secara sistematis sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan oleh peneliti, kemudian dianalisis dengan membandingkan berbagai pendapat atau temuan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun oleh penulis terdiri dari beberapa bagian bab yang masing-masing menguraikan pembahasan terkait topik penelitian seperti:

Bab I: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, Teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian teori, membahas mengenai teori-teori *Nikah Tahlil*, terkait definisi, dasar hukum, hikmah, serta pandangan ulama mengenai *Nikah Tahlil*, *Hiyal Syaria'h* serta relasinya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Bab III: Berisi seketsa kehidupan Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bhûti dan Pemikiran beliau didalam kitab Dhawâbitul al-mashlahah

Bab IV: Laporan hasil penelitian dan hasil data, yang meliputi tentang deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan atau hasil penelitian, serta saran-saran yang berisi usulan dalam mengembangkan penelitian.